

PERAN KEMENDAGRI DALAM PENUNJUKKAN KEPALA DAERAH SEBAGAI KETUA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 JAKARTA

Immanuel Ignatius

(E-mail: imanuelignatius46@gmail.com)

Reni Dwi Purnomowati

(E-mail: renihtn@yahoo.com)

ABSTRAK

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantu Presiden dalam menyelenggarakan penanganan peredaran Covid-19. Rumusan Masalah yang diangkat adalah bentuk kewenangan penunjukkan Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ dan upaya Kemendagri dalam mengatasi kendala Pemimpin Wilayah dalam melakukan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta. Untuk menjawab hal tersebut dilakukan secara yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian dan Pembahasan adalah peran Kementerian Dalam Negeri dalam melimpahkan wewenang dengan penunjukkan Pemimpin Wilayah dapat membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dengan seimbang. Selain itu Pemimpin Wilayah juga harus dapat sebagai eksekutor urusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan seimbang antara aspek ekonomi dan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ & Nomor 117/KMK.07/2020 berfokus pada aspek kesehatan, bantuan sosial dan penyelamatan ekonomi di daerah masing-masing terutama UMKM, baik mikro maupun ultra mikro.

Kata Kunci: Kementerian Dalam Negeri, Pandemi Covid-19

A. Latar Belakang

Dunia sedang menghadapi epiderni baru yang telah rnengubah kehidupan orang-orang di seluruh dunia, selain rnernpengaruhi sektor kesehatan, juga rnernpengaruhi berbagai industri. Wabah ini dikenal sebagai penyakit *corona virus disease* (COVID), merupakan familia virus yang rnyebabkan sakit ringan hingga berat. Berawal ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

menerima laporan kasus pneumonia yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2019. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengkonfirmasi bahwa penyakit itu adalah kasus jenis baru yang disebut *coronavirus*. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyatakan penyakit tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.¹

Peningkatan jumlah masyarakat yang terpapar di Wuhan sangat pesat dan menyebar ke seluruh belahan dunia. Jumlah orang yang terpapar COVID-19 mencapai 126.4044.687 pada 22 Maret 2021, dan 223 negara telah terinfeksi, sehingga bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan. Indonesia juga menjadi negara yang mengalami keseriusan COVID-19, di mana 1.471.187 orang terkonfirmasi positif pada 24 Maret 2021. Masalah COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan pemerintah di 2 Maret 2020, menimpa 2 orang asal Depok Provinsi Jawa Barat.²

Terhadap hal ini, Joko Widodo sebagai Kepala Negara Indonesia telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah melalui belajar-mengajar, bekerja/beraktifitas dan ibadah di rumah. Apabila penting keluar rumah, wajib pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumahan. Namun, situasi terkait epidemi COVID-19 yang berkembang dan semakin intensif, menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia.³

Himbau tersebut disertai dengan mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 perihal Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID19 sebagai petaka nasional. Pandemi COVID19 digolongkan ke dalam petaka non-alam, yaitu petaka karena disebabkan kejadian ataupun serangkaian kejadian non-

¹ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)* (Jakarta: Kemenkes RI, 2020), hal., 11.

² Tim Detikcom, 'Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?', 26 April 2020, 2020 <<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> > [accessed 11 September 2020].

³ Muhammad Farid, 'Kebijakan Politik Presiden Jokowi terhadap Masalah Kewarganegaraan Dalam Merespons Isu Global', *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8.1 (2020), 1–12.

alam, seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epiderni, serta pandemi penyakit.⁴

Dalarn hal ini, negara akan tetap melakukan tindakan guna rnenangani kejadian COVID-19 yang sernakin besar. Berbagai strategi telah diterapkan untuk rnenekan penyebaran COVID-19, rnulai aksi jarak sosial (*social distance*) sampai Pernbatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dari diketahui rnasih cukup banyak penyebaran COVID-19 di beberapa negara bagian Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pernirnpin, Presiden rnencari terobosan dalarn penanggulangan percepatan penanggulangan COVID-19 oleh jajarannya guna rnernantau dan rnenasihati daerah-daerah yang beradaptasi dengan perubahan kegiatan-kegiatan yang baru.⁵

Pernerintah dalarn hal ini rnelakukan percepatan penanggulangan COVID-19 dengan rnengeluarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan “rnernbentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 yang kemudian dalarn Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19⁶ yang “bertanggung jawab langsung kepada Presiden”.⁷

Dalarn kaitan tersebut, tugas dan peran Kernenterian Dalarn Negeri tidak dapat dikatakan rnudah dikarenakan harus rnernbina seluruh Pemimpin Wilayah yang rnernerintah di Pernerintah Daerah diberikan kewenangan rnelakukan penanggulangan COVID-19 dengan cara rnelakukan Pernbatasan Sosial Berskala Besar ataupun pernbatasan akan mobilitas orang/barang di suatu propinsi atau kabupaten/kota tertentu sebagairnana diatur dalarn Pasal 2 PP No. 2 Tahun 2020 tentang Pernbatasan Sosial Berskala Besar Dalarn

⁴ M Maryanti, H Heridadi, and Sri Sundari, ‘Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Ancaman Bencana Non-Alam Covid-19: Sebuah Studi Kasus Di Kota Bogor’, *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 7.1 (2021), 19–26.

⁵ Humas Kemensetneg, ‘Presiden: Siapkan Terobosan Baru untuk Percepat Penanganan Pandemi’, 29 Juni 2020, 2020
<https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_siapkan_terobosan_baru_untuk_percepat_penanganan_pandemi> [accessed 2 October 2020].

⁶ Presiden RI, ‘Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)’ (Jakarta: Pemerintah RI, 2020)
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134544/keppres-no-7-tahun-2020>> Pasal 1.

⁷ Presiden RI, ‘Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)’ Pasal 2.

Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19 sekaligus rnernastikan manajemen birokrasi terus beroperasi baik tanpa halangan yang disesuaikan pada protokol kesehatan.⁸

Menindak lanjuti PP No. 2 Tahun 2020 tersebut, Kernendagri rnernerintahkan pernentukan segera Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Daerah, melalui pemberian kewenangan Pemimpin Wilayah yaitu Gubernur, Bupati/Walikota rnenjadi Kepala Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di daerahnya rnasing-rnasing. Pernentukan sebagairnana dirnaksud, pada tanggal 29-03-2020, Kernentrian Dalam Negeri telah rnenerbitkan Notifikasi No. 440/26 22/SJ tentang Pernentukan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Infeksi COVID-19 Dalam Rangka Percepatan Penyebaran Infeksi COVID-19 Tahun 2019. Perpres No. 9 Tahun 2020, Perpres No. 7 Tahun 2020, Atas Perintah Gugus Tugas (COVID-19) Percepatan Penanggulangan Infeksi COVID-19 dan Mendagri Tahun 2020 Infeksi COVID-19 di Kotarnadya 2019.⁹

Penerapan Surat Edaran Nornor 440/2622/SJ tentang Pernentukan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Daerah, Pemimpin Wilayah rnernainkan peran signifikan dalam rnernutuskan kebijakan yang paling tepat bagi daerahnya. Pemimpin Wilayah dituntut untuk rnengenali secara cernat lansekap rnasalih, rnernutuskan secara cepat kebijakan yang relevan, serta rnernastikan kebijakannya bekerja secara efektif. Sehingga, Pemimpin Wilayah perlu terus rnenerus rnengawal dan rnencernati kebijakan penanggulangan COVID-19.

B. Metode Penelitian

Penelitian rnengenai “Peran Kernenterian Dalam Negeri Dalam Pernentukan Pemimpin Wilayah Sebagai Kepala Tugas Petugas Gugus Tugas

⁸ *mediaindonesia.com*, ‘Gerak Cepat, Tepat, dan Terukur Kemendagri Hadapi Covid-19’, *14 Agustus 2020*, 2020 <<https://mediaindonesia.com/hut-ri/336530/gerak-cepat-tepat-dan-terukur-kemendagri-hadapi-covid-19>> [accessed 12 December 2021].

⁹ Kemendagri RI, ‘SE Mendagri No. 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah’, terdapat Disitus Diakses pada Tanggal 11 Desember 2021’ (Jakarta: Kemendagri RI, 2019) <<https://inspektorat.madiunkota.go.id/2020/03/30/se-mendagri-no-440-2622-sj/>>.

Dalarn Penanggulangan Panderni COVID-19” merupakan suatu penelitian norrnatif. Dikatakan Norrnatif, bahwa penelitian ini dilakukan dengan dasar analisis terhadap sejumlah asas hukurn dan teori hukurn beserta regulasi perundang-undangan yang cocok serta berhubungan dengan permasalahn dalarn penulisan penelitian hukurn.¹⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pengertian penelitian yang berusaha rnenggarnbarkan secara lengkap aspek-aspek hukurn dari suatu keadaan.¹¹ Menurut Sukrnadinata penelitian deskriptif merupakan satu wujud penelitian yang diarahkan guna rnendeskrripsikan fenornena-fenornena yang eksis, apakah fenornena alarniah rnaupun fenornena buatan rnanusia. fenornena itu bias berwujud bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesarnaan, serta perbedaan diantara satu fenornena dengan fenornena lainnya.¹²

Sumber data sekunder dalarn penelitian ini ialah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan pada penelitian yang dilaksanakan.¹³ Data sekunder dalarn penelitian ini dapat dibagi rn menjadi:

1. Bahan hukurn prirner, rnerupakan bahan-bahan hukurn yang bersifat autoritatif seperti regulasi perundang-undangan. Regulasi perundang-undangan yang dipakai ialah regulasi perundang- undangan yang rnerniliki hubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Materi Hukurn prirner yang terikat dalarn skripsi ini yaitu UU No. 24 Tahun 2007 perihal Penanggulangan Bencana berikut dengan produk hukurn turunannya
2. Bahan hukurn sekunder, yaitu materi hukurn yang rnernberikan penjabaran rnengenai materi hukurn prirner yaitu, rancangan undang-undang, hasil penelitian ¹⁴ yang terdiri dari:
 - a. Buku-buku dari para ahli hukurn tata negara rnengenai kewenangan, peran dan fungsi dari pernerintahan dan lernbaga negara khususnya

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukurn Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal., 53.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hal., 49.

¹² Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal., 72.

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2nd edn (Jakarta: Kencana (prenada Media Grup), 2017), hal., 141.

¹⁴ Soekanto, hal., 51.

Kernentrian Dalam Negeri dan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19.

- b. Artikel dan jurnal mengenai kewenangan, peran dan fungsi dari pemerintahan dan lembaga negara khususnya Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19.
3. Bahan Hukum Tersier, yang merupakan materi yang memberikan arahan ataupun penjabaran akan materi hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁵

Data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dari buku, artikel, berita, maupun sumber terpercaya lainnya berkenaan pada kewenangan, peran dan fungsi dari pemerintahan dan lembaga negara khususnya Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kewenangan Penunjukkan Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622

Penanggulangan COVID-19 diperlukan sinergi dan keterpaduan semua pihak. Apalagi dampak pandemi COVID-19 telah mempengaruhi semua sektor kehidupan. Kebijakan pemerintah juga perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar penanggulangan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya bisa berjalan dengan baik. Kebijakan yang dimaksud dari Pemerintah melalui Presiden mengeluarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 perihal Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19.

a. Penunjukkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020

¹⁵ *Ibid.*, hal., 52.

Terhadap hal ini, instrumen hukum telah diterbitkan oleh Pemerintah kita merupakan tindakan preventif pada penyebaran pandemic COVID-19:

- 1) PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 2) PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19 dan;
- 3) KEPPRES No. 11 Tahun 2020 perihal Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat COVID-19;

Kernudian, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 perihal Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 pemerintah secara resmi mengatur semua masalah penanganan petaka serta terbentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19. Tim ini bertugas meningkatkan ketahanan nasional di bidang medis, mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui kerjasama erat antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan kesiapan akan perkembangan meningkatnya penyebaran COVID-19, meningkatkan kerjasama erat pengambilan kebijakan operasional, dan meningkatkan antisipasi serta kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.¹⁶

Pelaksana atau Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 membuat serta melaksanakan rencana operasional percepatan penanggulangan COVID-19, mengkoordinir dan mengendalikan implementasi percepatan penanggulangan COVID-19, serta memantau proses penanggulangan COVID-19. Kegiatan percepatan penanggulangan COVID-19,

¹⁶ Presiden RI, 'Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)' Pasal 3.

dan pelaporan kepada presiden dan direksi atas pelaksanaan percepatan penanggulangan COVID-19.¹⁷

Struktur keanggotaan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19, meliputi pemberi arahan serta petugas. Sebagaimana diatur dalam Keppres 7 Tahun 2020 tersebut, yang dirnaksud pengarah yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.¹⁸ Sedangkan petugas yaitu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dan Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri sebagai Wakil Kepala.¹⁹

Untuk anggota dalam petugas gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 dalam Keppres 7 Tahun 2020 terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Unsur Kementerian Kesehatan, Unsur Kementerian Dalam Negeri, Unsur Kementerian Luar Negeri, Unsur Kementerian Perhubungan, Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika, Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unsur Kementerian Agama, Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Unsur Tentara Nasional Indonesia, Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Unsur Kantor Staf Presiden.²⁰

Gugus Tugas (yang dimaksud petugas Gugus Tugas) perlu melakukan dan mengkoordinir sejumlah sisi penanggulangan COVID 19, tugas operasional Gugus Tugas Percepatan penanggulangan COVID-19 tidaklah mudah. Berkaitan akan perannya sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) buat komponen yang bersifat operasional, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 telah menetapkan sejumlah isi kebijakan (*policy content*), yaitu:²¹

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 6.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 8 huruf A.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 8 huruf B.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 8 huruf B.

²¹ Tatang Sudrajat and others, 'Dimensi Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19', *Jurnal Governansi*, 7.2 (2021), 89–98.

- 1) Surat Edaran Nornor 4 Tahun 2020 perihal Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19.
- 2) Surat Edaran Nornor 5 Tahun 2020 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Nornor 4 Tahun 2020 perihal Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19.
- 3) Surat Edaran Nornor 6 Tahun 2020 perihal Status Keadaan Darurat Bencana Nonalarn COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
- 4) Surat Edaran Nornor 7 Tahun 2020 perihal Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Arnan COVID-19.
- 5) Surat Edaran Nornor 8 Tahun 2020 perihal Pengaturan Jarn Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju RNasyarakat Produktif dan Arnan COVID-19 di Wilayah Jabotabek.
- 6) Surat Edaran Nornor 9 Tahun 2020 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Nornor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Arnan COVID-19.

b. Kewenangan Kepala Daerah Sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ

Pernerintah Pusat rnelalui Kepala Gugus Tugas Percepatan penanggulangan COVID-19 bekerjasama dengan Pernerintah Daerah dengan dasar Keppres No. 7 Tahun 2020. Sebagairnana dalarn peraturan di Pasal 11 ayat (1) dan (2) Keppres No. 7 Tahun 2020 yang berbunyi,

- 1) Gubernur dan Bupati/Walikota rnermbentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Daerah dengan dasar pertimbangan serta rekornendasi Kepala Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19.
- 2) Penanggulangan COVID-19 di area dilaksanakan melalui rnernperhatikan petunjuk Kepala Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19.

Salah satu Kementerian sebagai pembantu Presiden penyelenggara negara yang berkordinasi dengan Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 yaitu Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 PP No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.²²

2. Upaya Kemendagri Dalam Mengatasi Kendala Kepala Daerah Dalam Melakukan Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di DKI Jakarta

Salah satu Kementerian menjadi pembantu Presiden penyelenggara negara yang berkordinasi dengan Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 yaitu Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 PERPRES No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.²³ Salah satu peran Kementerian Dalam Negeri turut serta dalam melakukan percepatan penanggulangan COVID-19 yaitu melakukan penunjukan Pemimpin Wilayah sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di daerah.

Dengan demikian, kepada pemimpin-pemimpin wilayah (Walikota, Camat, dan Lurah di seluruh DKI Jakarta) bertindak membuat antisipasi pencegahan, sebagai berikut:²⁴

- a. Bersinergitas secara erat dan mengirnbau seluruh instansi pemerintah dan masyarakat di daerah untuk melindungi diri dan menyebarkan informasi kepada seluruh warga.

²² Presiden RI, 'Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri', 2015 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41732/perpres-no-11-tahun-2015>> [accessed 19 September 2022] Pasal 2.

²³ Presiden RI, 'Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian dalam Negeri' Pasal 2.

²⁴ Rezki Apriliya Iskandar, 'Cegah Penyebaran COVID-19, Anies Imbau Jajaran Sosialisasikan Agar Warganya Tidak Keluar Jakarta', 19 Maret 2020, 2020 <<https://m.beritajakarta.id/read/78066/cegah-penyebaran-covid-19-anies-imbau-jajaran-sosialisasikan-agar-warganya-tidak-keluar-jakarta>> [accessed 21 December 2021].

- b. Pastikan setiap keluarga memiliki akses ke tempat pencucian tangan yang menggunakan air sabun.
- c. Pernetaan serta pencatatan penduduk yang pulang atau baru pulang dari negara yang terdampak virus corona, dll.

Kendala-kendala yang kerap dihadapi Pemimpin Wilayah khususnya Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan percepatan penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta, antara lain:

- a. Kurangnya Koordinasi Penerapan Kebijakan Pemimpin Wilayah Dalam Penanggulangan COVID-19.

Sebagaimana pendapat Bapak Teguh Setyabudi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri mengatakan bahwa beberapa hal yang harus dibatasi dan tidak boleh dilakukan selama PSBB, antara lain:²⁵

- 1) Kegiatan
 - 2) Tempat kerja dan Sekolah
 - 3) Tempat Ibadah dll.
- b. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat atas Kebijakan Pemimpin Wilayah Penanggulangan COVID-19.

Angka penjangkitan COVID-19 di DKI Jakarta sejak bulan Maret hingga November tersebar di media *online* Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dibutuhkannya hal tersebut mengakibatkan perlunya suatu regulasi tentang penanggulangan penularan virus diperlukan untuk menekan angka penjangkitan Virus COVID-19 di DKI Jakarta.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dapat membantu pemimpin wilayah dalam pelaksanaan vaksinasi, dan pemimpin wilayah provinsi/kota juga dapat membantu dalam menyediakan tenaga medis, tempat pemberian vaksin, logistik/transportasi, gudang dan fasilitas penyimpanan vaksin yang meliputi, stock buffer/penirnbunan, pengarnanan, sosialisasi dan rnobilisasi masyarakat.

²⁵ 'Wawancara via telephone dengan Bapak Teguh Setyabudi Sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri', 2021.

D. Penutup

Kesimpulan

Kewenangan Petugas Gugus Penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ adalah: Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Daerah dengan dasar pertimbangan serta rekomendasi Kepala Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19. Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dalam melaksanakan kewajibannya bisa melibatkan dan/atau melakukan koordinasi pada Kementerian/lembaga pemerintahan non-kementerian, instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, swasta, beserta pihak-pihak lainnya yang dirasa perlu.

Saran

Menurut penulis, peran Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dalam melakukan percepatan penanggulangan COVID-19 adalah dengan melakukan penunjukan Pemimpin Wilayah sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Bagi Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dapat memastikan setiap keluarga memiliki akses ke tempat pencucian tangan yang menggunakan air serta sabun, melakukan pemetaan serta pencatatan penduduk yang akan berpergian atau baru pulang dari negara yang tinggi dalam tingkat penyebaran virus corona dan mendirikan sarana karantina sementara di wilayah Kelurahan jika ada warga yang berpotensi terjangkit apabila warga tersebut tidak biasa dikarantina di rumah.

E. Daftar Pustaka

- Farid, M. (2020). Kebijakan politik Presiden Jokowi terhadap masalah kewarganeraan dalam merespons isu global: studi kasus covid-19. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-12.
- Humas Kemensetneg. (2020). 'Presiden: Siapkan Terobosan Baru Untuk Percepat Penanganan Pandemi', 29 Juni 2020, 2020 <https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_siapkan_terobosan_baru_untuk_percepat_penanganan_

- pandemi > [accessed 2 October 2020]
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, cetakan pertama.
- Kemendagri RI, 'SE Mendagri No. 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah', Terdapat Disitus Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2021' (Jakarta: Kemendagri RI, 2019) <<https://inspektorat.madiunkota.go.id/2020/03/30/se-mendagri-no-440-2622-sj/>>
- Kemenkes, R. I. (2020). Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. Jakarta; 2020. Availbale from: https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/Juli/REV-05_Pedoman_P2_COVID-19_13_Juli_2020.pdf (accessed June 2021).*
- Maryanti, M., Heridadi, H., & Sundari, S. (2021). Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Non Alam Pandemi Covid 19: Sebuah Studi Kasus Di Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 7(1).
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- MediaIndonesia.com, 'Gerak Cepat, Tepat, Dan Terukur Kemendagri Hadapi Covid-19', 14 Agustus 2020, 2020 <<https://mediaindonesia.com/huturi/336530/gerak-cepat-tepat-dan-terukur-kemendagri-hadapi-covid-19>> [accessed 12 December 2021]
- Presiden RI, 'Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)' (Jakarta: Pemerintah RI, 2020) <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134544/keppres-no-7-tahun-2020>>
- , 'Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri', 2015 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41732/perpres-no-11-tahun-2015>> [accessed 19 September 2022]
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudrajat, T., Priadi, M. D., Sikki, N., Wulandari, W., & Imaniar, W. A. (2021). Dimensi organisasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. *Jurnal Governansi*, 89-98.
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja
- Tim Detikcom, 'Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?', 26 April 2020, 2020 <<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>> [accessed 11 September 2020]
- 'Wawancara Via Phone Dengan Bapak Teguh Setyabudi Sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri', 2021
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 227-238.

